



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB  
Nomor : W15-A2/ 650 /HK.05/3/2021**

**TENTANG  
TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN  
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;

- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
TENTANG TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG  
PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2021;**

*KESATU.....*

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

  
RUSDIANSYAH

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B  
Nomor : W15-A2/650/HK.05/3/2021  
Tanggal : 05 Maret 2021

**TIM PERSIAPAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Nama                       | NIP                   | Pangkat, Gol/Ruang   | Jabatan                  |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.  | Hj. Khairunnida, S. Ag.    | 19740829 199703 2 003 | Penata Tk. I (III/d) | Panitera Muda Permohonan |
| 2.  | Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. | 19710423 199303 2 002 | Penata Tk. I (III/d) | Panitera Muda Gugatan    |
| 3.  | Dahliani, S.H.             | -                     | -                    | Tenaga Kontrak           |
| 4.  | Pujriyanti, S. Sos.        | -                     | -                    | Tenaga Kontrak           |
| 5.  | Yuliana, S. Sos.           | -                     | -                    | Tenaga Kontrak           |
| 6.  | Marzuki Na'ma, S. Kom.     | -                     | -                    | Tenaga Kontrak/Driver    |

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

  
RUSDANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I-B

Nomor : W15-A2/650/HK.05/3/2021

Tanggal : 05 Maret 2021

Panjar Biaya Perkara Sidang Keliling :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000
4. PNBP : Rp. 20.000
5. Redaksi : Rp. 10.000
6. Materai : Rp. 10.000  
Rp. 200.000

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B



RUSDIANSYAH